

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori agensi adalah cabang teori permainan yang mempelajari rancangan kontrak untuk memotivasi agen rasional untuk bertindak atas nama prinsipal saat kepentingan agen tersebut bertentangan dengan milik prinsipal (Scott, 2015). Penelitian mengenai komite audit ini didasari oleh teori keagenan (*agency theory*). Teori keagenan merupakan dasar yang digunakan perusahaan untuk memahami tata kelola perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976). Menurut IAI (2015) dalam buku “Etika Profesi dan Tata Kelola Korporat”, teori keagenan mendasarkan hubungan kontrak antara prinsipal dan agen. Prinsipal merupakan pihak yang memiliki sumberdaya dan memberikan mandat kepada agen untuk bertindak atas nama prinsipal, sedangkan agen merupakan pihak yang diberi amanat oleh prinsipal untuk mengelola sumberdaya. Agen berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah diamanahkan oleh prinsipal kepadanya serta memiliki kewenangan pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi kesejahteraan prinsipal.

Perusahaan berinteraksi dengan berbagai pihak dalam menjalankan usahanya, antara lain dengan direksi/manajemen, pemegang saham pengendali dan non-pengendali, kreditor, pemerintah, karyawan, masyarakat.

Sumberdaya tidak hanya berupa modal finansial tetapi antara lain juga modal intelektual dan keterampilan, layanan publik/infrastruktur, sumber daya alam. Contoh hubungan prinsipal-agen tidak hanya terbatas pada hubungan antara pemegang saham dan manajer, dalam perihal laporan keuangan, hubungan antara investor dengan manajemen dapat dikategorikan hubungan keagenan; begitupula dengan manajemen perusahaan dan auditor independen juga disebut hubungan keagenan (Suwardjono, 2013).

Agen sebagai pihak yang bertugas untuk mengelola perusahaan mempunyai lebih banyak informasi mengenai perusahaan dibanding prinsipal. Hal inilah yang mengakibatkan adanya ketidakseimbangan informasi antara prinsipal dan agen. Ketidakseimbangan informasi karena adanya distribusi informasi yang tidak sama antara prinsipal dan agen disebut dengan asimetri informasi. Tanpa pengawasan yang kuat, agen cenderung untuk mengejar kepentingannya sendiri, yang mungkin bertentangan dengan kepentingan prinsipal. Dengan tingkat asimetri informasi yang tinggi, tindakan agen tidak dapat dilihat/diamati dengan baik sehingga agen akan cenderung melakukan tindakan yang menguntungkan dirinya dan merugikan prinsipal.

Berbagai konflik seperti perbedaan kepentingan antara pihak prinsipal (pemegang saham) dan agen (manajemen perusahaan) dapat berdampak pada lambannya penyelesaian laporan keuangan. Konflik kepentingan tersebut dapat berdampak pada lambannya penyelesaian laporan keuangan yang dapat memicu terjadinya *audit report lag* sebab terdapat kemungkinan lamanya laporan keuangan diterima oleh auditor setelah tanggal laporan keuangan (31 Desember). Hadirnya komite audit akan dapat menengahi konflik

kepentingan kedua belah pihak, karena komite audit objektif didirikan oleh perusahaan untuk berusaha sebaik mungkin dalam penyajian laporan keuangan perusahaan.

Jadi, teori keagenan digunakan untuk membantu komite audit untuk memahami konflik kepentingan yang dapat muncul antara pemilik dan manajemen. Pemilik selaku investor bekerjasama dan menandatangani kontrak kerja dengan manajemen perusahaan untuk menginvestasikan dana mereka. Dengan adanya komite audit yang independen diharapkan tidak terjadi kecurangan dalam laporan keuangan yang disusun oleh manajemen yang dapat mengakibatkan *audit report lag*. Sekaligus dapat mengevaluasi kinerja manajemen sehingga akan menghasilkan laporan keuangan yang berguna bagi investor dalam pengambilan keputusan.

2.2 Teori Sinyal (*Signalling Theory*)

Teori sinyal menyatakan bahwa terdapat kandungan informasi pada pengumuman suatu informasi yang dapat menjadi sinyal bagi investor dan pihak potensial lainnya dalam mengambil keputusan ekonomi. Suatu pengumuman dikatakan mengandung informasi apabila dapat memicu reaksi pasar, yaitu dapat berupa perubahan harga saham atau *abnormal return*. Apabila pengumuman tersebut memberikan dampak positif berupa kenaikan harga saham, maka pengumuman tersebut merupakan sinyal positif. Namun jika pengumuman tersebut memberikan dampak negatif, maka pengumuman tersebut merupakan sinyal negatif.

Berdasarkan teori ini maka pengumuman laporan keuangan atau laporan audit merupakan informasi yang penting dan dapat mempengaruhi dalam proses pengambilan keputusan (Scott, 2009). Manfaat utama teori ini adalah akurasi dan ketepatan waktu penyajian laporan keuangan ke publik

adalah sinyal dari perusahaan akan adanya informasi yang bermanfaat dalam kebutuhan untuk pengambilan keputusan dari investor. Semakin panjang *audit report lag* menyebabkan ketidakpastian pergerakan harga saham. Investor dapat mengartikan lamanya *audit report lag* disebabkan perusahaan memiliki *bad news* yang dianggap sebagai sinyal negatif karena tidak segera mempublikasikan laporan keuangannya, yang akan berakibat pada penurunan harga saham perusahaan.

2.3 Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah salah satu jenis laporan yang wajib dibuat oleh perusahaan *go public*. Selain karena untuk memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI), laporan keuangan juga berguna untuk kelangsungan perusahaan dimana informasi yang terdapat dalam laporan keuangan adalah informasi yang dibutuhkan oleh pemegang saham dan calon investor dalam mengambil keputusan investasi (Ika dan Ghazali, 2012).

Laporan Keuangan merupakan sarana utama dimana informasi keuangan dikomunikasikan dengan pihak luar perusahaan, laporan ini memberikan sejarah kuantitatif perusahaan dalam satuan uang (Kieso dan Weygandt, 2011). Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 1 (satu), laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen neraca, laporan laba/rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Selain itu, dalam PSAK No.1 Paragraf 10 juga menyebutkan bahwa, informasi lain tetap disajikan untuk menghasilkan penyajian yang wajar walaupun pengungkapan tersebut tidak diharuskan oleh standar akuntansi. Laporan keuangan merupakan media komunikasi yang digunakan manajemen kepada pihak luar perusahaan, yang menyajikan posisi

keuangan dan kinerja keuangan dalam sebuah entitas. Tujuan dari laporan keuangan ini adalah penyajian informasi mengenai posisi keuangan (*financial position*), kinerja keuangan (*financial performance*), dan arus kas (*cash flow*) dari entitas yang sangat berguna untuk membuat keputusan ekonomis bagi para penggunanya (IAI, 2012).

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja suatu perusahaan.

Laporan keuangan merupakan sarana utama untuk mengkomunikasikan pihak luar perusahaan tentang informasi keuangan, laporan ini berisi sejarah kuantitatif perusahaan dalam satuan uang (Kieso, 2010). Komunikasi melalui laporan keuangan diharapkan mampu memberi kejelasan atas kinerja manajemen, karena itu laporan keuangan yang dihasilkan haruslah berkualitas. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 1 menyebutkan bahwa kualitas laporan keuangan

mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Dapat dipahami

Laporan keuangan mempunyai kualitas penting yaitu kemudahannya untuk dapat dipahami oleh pemakai. Pemakai dianggap memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk terus mempelajari informasi.

2. Relevan

Pengambilan keputusan bisa dilakukan jika informasi yang disediakan masih relevan. Suatu informasi dapat dikatakan memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai. Peristiwa masa

lalu, masa kini, dan masa depan dapat dievaluasi dengan informasi yang masih memiliki tingkat relevansi yang baik.

3. Andal

Karakteristik kualitas andal pada informasi keuangan terjadi jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, serta dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian jujur (*faithfull representation*) yang seharusnya disajikan atau yang disajikan sesuai harapan.

4. Dapat dibandingkan

Laporan keuangan harus bisa dibandingkan antar periode oleh pemakai untuk mengidentifikasi kecenderungan (*trend*) posisi dan kinerja keuangan. Selain itu pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan antar perusahaan. Hal tersebut dilakukan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta posisi keuangan secara relatif.

Pada tanggal 29 Juli 2016, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan peraturan Nomor 29/POJK.04/2016 Tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 mengenai Laporan Tahunan Emiten dan Perusahaan Publik, Bab III Penyampaian Laporan Tahunan Pasal 7, menyatakan bahwa emiten atau perusahaan publik wajib menyerahkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik paling lambat 120 hari (akhir bulan keempat) setelah tahun buku berakhir.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, Bab II Pasal 4 disebutkan bahwa laporan tahunan yang harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memuat:

- a. ikhtisar data keuangan penting;
- b. informasi saham (jika ada);
- c. laporan Direksi;
- d. laporan Dewan Komisaris;
- e. profil Emiten atau Perusahaan Publik;
- f. analisis dan pembahasan manajemen;
- g. tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik;
- h. tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik;
- i. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan
- j. surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan.

2.4 Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu telah lama diakui sebagai salah satu aspek penting dari pelaporan keuangan (Oussii *et al.*, 2018). Ketepatan waktu informasi akuntansi telah diakui sebagai salah satu karakteristik kualitatif dari tujuan dasar laporan keuangan, yang memungkinkan informasi disediakan segera setelah penyelesaian laporan keuangan akhir tahun fiskal untuk pengambilan keputusan ekonomi sebelum kehilangan nilai untuk mempengaruhi keputusan mereka (Choi, 2017). Sedangkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyatakan bahwa jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Laporan keuangan yang terlambat dilaporkan tidak lagi mampu menggambarkan keadaan keuangan perusahaan dan tidak bisa dijadikan acuan dalam mengambil keputusan.

Chamber dan Penman (1984) mendefinisikan ketepatan waktu ke dalam dua cara: pertama, ketepatan waktu didefinisikan sebagai keterlambatan waktu penyampaian laporan keuangan dari tanggal laporan keuangan sampai tanggal melaporkan. Kedua, ketepatan waktu ditentukan dengan ketepatan waktu pelaporan relatif atas tanggal pelaporan yang diharapkan. Untuk melihat ketepatan waktu, biasanya suatu penelitian melihat keterlambatan pelaporan (*lag*). Dyer dan McHugh (1975) membagi keterlambatan atau *lag* menjadi:

1. *Preliminary lag*, yaitu interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai penerimaan laporan akhir oleh bursa;
2. *Auditor's report lag*, yaitu jumlah hari antara laporan keuangan sampai tanggal laporan auditor ditandatangani;
3. *Total lag*, adalah interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal penerimaan laporan dipublikasikan oleh bursa.

Biasanya suatu penelitian melihat keterlambatan pelaporan (*lag*) untuk melihat ketepatan waktu. Ketentuan waktu penyampaian laporan keuangan tahunan telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten dan Perusahaan Publik, Bab III Penyampaian Laporan Tahunan Pasal 7, menyatakan bahwa perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) wajib menyerahkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik paling lambat 120 hari (akhir bulan keempat) setelah tahun buku berakhir.

Keterlambatan pelaporan bukan hal yang bisa dianggap sebagai hal kecil oleh perusahaan. Terkait dengan keterlambatan penyampaian laporan sesuai dengan ketentuan sanksi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan

dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 Pasal 19, dikenakan sanksi administratif sebagai berikut:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. pembatasan kegiatan usaha;
- d. pembekuan kegiatan usaha;
- e. pencabutan izin usaha;
- f. pembatalan persetujuan; dan
- g. pembatalan pendaftaran.

2.5 *Audit Report Lag*

Ketepatan waktu laporan tahunan yang telah diaudit adalah masalah umum yang disajikan dalam laporan keuangan sejak beberapa dekade yang lalu (Apadore & Mohd Noor, 2013). Kesalahan perkiraan pengguna dapat meningkat ketika ada *audit report lag* yang panjang karena dapat menandakan adanya perbedaan pendapat antara auditor eksternal dan tim manajemen. Khususnya, informasi akuntansi mungkin kurang transparan dalam keadaan ini karena relevansi dan keandalan informasi akuntansi telah terganggu ketika pengguna gagal mengambil informasi keuangan pada waktu yang tepat (Chang & Yong, 2015). Proses untuk menyediakan informasi akuntansi ke publik memberikan nilai informasi dari laporan keuangan auditan yang akan ditentukan oleh *audit report lag*.

Lamanya waktu penyelesaian audit diukur dari berakhirnya tahun fiskal sampai dengan tanggal ditanda tangannya laporan audit (tanggal opini) selanjutnya disebut sebagai *audit report lag*.

Audit report lag didefinisikan sebagai selisih waktu antara berakhirnya tahun fiskal sampai dengan tanggal laporan auditor. Definisi ini digunakan oleh Ibadin dan Izedonmi (2012); Bambang (2013); Pizzini *et al.* (2015). Namun definisi umum *audit report lag* yaitu lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menerbitkan laporan keuangan yang dilihat dari tanggal akhir tahun perusahaan hingga tanggal laporan auditor.

Dalam *audit report lag*, semakin panjang waktu yang dibutuhkan di dalam mempublikasikan laporan keuangan tahunan sejak akhir tahun buku suatu perusahaan milik klien, maka semakin besar pula kemungkinan informasi tersebut bocor kepada investor tertentu atau bahkan *insider trading* dan rumor-rumor lain di bursa saham. Apabila hal ini sering terjadi maka akan mengarahkan pasar tidak dapat lagi bekerja dengan maksimal. Dengan demikian, regulator menentukan suatu regulasi yang dapat mengatur batas waktu penerbitan laporan keuangan yang harus dipenuhi pihak emiten. Tujuannya untuk tetap menjaga reliabilitas dan relevansi suatu informasi yang dibutuhkan oleh pihak pelaku bisnis di pasar modal.

Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan dapat berpengaruh pada isi dari laporan keuangan itu sendiri. Laporan keuangan akan bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan apabila informasi yang disampaikan relevan dan tepat waktu karena laporan keuangan berpengaruh pada keputusan yang akan diambil. Keterlambatan informasi akan menimbulkan reaksi negatif dari pelaku pasar modal.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa *audit report lag* adalah rentang waktu antara tanggal tutup buku hingga tanggal diterbitkannya laporan auditor yang diukur berdasarkan lamanya hari yang

dibutuhkan untuk memperoleh laporan keuangan auditor independen atas audit laporan keuangan perusahaan.

2.6 Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)

Daniri (2014) mengatakan bahwa *good corporate governance* merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (Pemegang Saham/Pemilik Modal, Komisaris, dan Direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna tetap memperhatikan usaha dan akuntabilitas kepentingan *stakeholders* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

Menurut Bank Dunia (*World Bank*), pengertian *good corporate governance* (GCG) adalah kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan (Effendi, 2016).

Menurut Effendi (2016), tata kelola perusahaan atau *corporate governance* merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran, dan kesetaraan. *Corporate governance* dapat mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang bersih, transparan, dan profesional.

Lembaga *corporate governance* di Malaysia, yaitu *Finance Committee on Corporate Governance* (FCCG), mendefinisikan *corporate governance* sebagai proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis serta aktivitas perusahaan ke arah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan.

Menurut *Forum Corporate Governance on Indonesia* (FCGI), *corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta para pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Istilah *corporate governance* ini muncul karena adanya *agency theory*, dimana kepengurusan suatu perusahaan terpisah dari kepemilikan.

Corporate governance adalah suatu sistem yang berfungsi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi (Cadbury Report, 1992). Sedangkan menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), *Corporate governance* merupakan seperangkat tata hubungan diantara manajemen perseroan (direksi), dewan komisaris, pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya.

Menurut Wardhani (2013) untuk mencapai kinerja yang baik dan terhindar dari masalah *audit report lag* yang berkepanjangan, suatu perusahaan harus memenuhi prinsip-prinsip *good corporate governance* menurut Komite Nasional *Corporate Governance* (2006) terdiri dari:

1. Keadilan (*fairness*), yaitu menjamin perlindungan hak-hak para pemegang saham termasuk hak-hak pemegang saham minoritas dan para pemegang saham asing, serta menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor.
2. Transparansi (*transparency*), yaitu mewajibkan adanya suatu sistem informasi terbuka, tepat waktu, jelas, dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan.

3. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu menjelaskan peran dan tanggung jawab, serta mendukung usaha menjamin penyeimbang kepentingan manajemen dan pemegang saham sebagaimana diawasi oleh dewan komisaris.
4. Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu memastikan dipatuhinya peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cerminan dipatuhinya nilai-nilai sosial.
5. Independensi (*independency*), perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

Berdasarkan uraian di atas, *corporate governance* adalah suatu sistem, proses, seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (pemangku kepentingan) demi tercapainya tujuan organisasi. *Corporate governance* dapat mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang bersih, transparan, dan profesional.

2.7 Komite Audit

Keberadaan komite audit pada perusahaan publik di Indonesia secara resmi dimulai sejak bulan Juni 2000 yang ditandai dengan keluarnya Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta No: Ke-315/BEJ/06/2000 perihal: Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A: Tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa. Pada bagian ini dinyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*), perusahaan yang terdaftar di BEJ (sekarang bernama BEI) wajib memiliki Komisaris Independen, Komite Audit, dan Sekretaris Perusahaan. Di bagian lain peraturan ini juga disebutkan bahwa komisaris independen

sekaligus menjabat sebagai ketua komite audit. Di Indonesia melihat betapa pentingnya keberadaan komite audit yang efektif dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan perusahaan, maka serangkaian ketentuan mengenai komite audit telah diterbitkan, antara lain sebagai berikut:

- a) Pedoman *Good Corporate Governance* (Maret, 2001) yang menganjurkan semua perusahaan di Indonesia memiliki Komite Audit.
- b) Surat Edaran BAPEPAM No. SE-03/PM/2000 yang merekomendasikan perusahaan-perusahaan publik memiliki Komite Audit, sebagaimana diperbaharui dengan Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-41/PM/2004 tanggal 24 September 2004 tentang Peraturan Nomor IX.1.5 : Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- c) Kep. 339/BEJ/07-2001, yang mengharuskan semua perusahaan yang listed di Bursa Efek Jakarta memiliki Komite Audit.
- d) Keputusan Menteri BUMN No. KEP-103/MBU/2002 yang mengharuskan semua BUMN mempunyai Komite Audit.
- e) Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 yang mengharuskan semua BUMN mempunyai Komite Audit.

2.7.1 Pengertian Komite Audit

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit dalam buku "*The Power of Good Corporate Governance, 2016*" sebagai berikut:

Suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dan, dengan demikian, tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas)

dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan.

Dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dimaksud dengan komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Bursa Efek Indonesia (BEI) menyatakan bahwa komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris, yang bertugas untuk membantu melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan (Keputusan Direksi BEJ No. Kep-315/BEJ/062000).

Menurut Razaee (2009) dalam buku “Etika Profesi dan Tata Kelola Korporat, 2015” tanggung jawab komite audit dapat dikelompokkan menjadi 8 hal yaitu fungsi tata kelola, pengendalian internal, pelaporan keuangan, aktivitas audit, penegakan kode etik, program *whistle blower*, manajemen risiko, dan *fraud* laporan keuangan. Perbedaannya dengan aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah bahwa menurut Razaee dan *Sarbanes Oxley Act*, komite audit memiliki tanggung jawab untuk menunjuk akuntan publik, sementara menurut aturan OJK, komite audit hanya bertanggung jawab memberi rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai penunjukan akuntan publik. Menurut Razaee, komite audit juga bertanggung jawab dalam mengawasi penegakan kode etik di perusahaan

untuk memastikan bahwa kebijakan “*tone at the top*” yang tepat telah diimplementasikan di perusahaan, mengawasi pembentukan dan penegakan *whistle blower* program yang sesuai dengan *Sarbanes Oxley Act* dan memantau agar tidak terjadi *fraud* pada laporan keuangan. Tugas tersebut tidak disebutkan dalam aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sarbanes Oxley Act mengartikan komite audit sebagai sebuah komite (atau badan yang setingkat) yang didirikan oleh dan terdiri atas *Board of Directors* dengan tujuan mengawasi proses pelaporan akuntansi dan keuangan dan audit atas laporan keuangan perusahaan. Apabila komite ini belum dibentuk maka *Board of Directors* (BOD) secara keseluruhan dianggap sebagai komite audit.

Komite audit merupakan salah satu unsur kelembagaan dalam kerangka *good corporate governance* yang diharapkan mampu memberikan kontribusi tinggi dalam level penerapannya. Keberadaan komite audit diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengawasan internal perusahaan, serta mampu mengoptimalkan mekanisme *checks and balances*, yang pada akhirnya ditujukan untuk memberikan perlindungan yang optimum kepada para pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainya (IKAI, 2019).

Tujuan utama dibentuknya komite audit menurut komite nasional *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu mencakup pada tiga bidang (Effendi 2016) :

1. Pelaporan Keuangan (*Financial Reporting*)

Meskipun direksi dan dewan komisaris bertanggung jawab terutama atas laporan keuangan dan auditor eksternal bertanggung jawab hanya atas laporan keuangan ekstern, komite audit melaksanakan pengawasan independen atas proses laporan keuangan dan audit eksternal.

2. Tata kelola perusahaan (*corporate governance*)

Meskipun direksi dan dewan komisaris terutama bertanggung jawab atas pelaksanaan tata kelola perusahaan, komite audit melaksanakan pengawasan independen atas proses tata kelola perusahaan.

3. Manajemen resiko dan kontrol (*Risk management and control*)

Meskipun dewan direksi dan dewan komisaris terutama bertanggung jawab atas manajemen resiko dan kontrol, komite audit memberikan pengawasan independen atas proses resiko dan kontrol.

2.7.2 Komite Audit yang Efektif

Komite audit yang efektif bekerja sebagai suatu alat untuk meningkatkan efektifitas, tanggung jawab, keterbukaan dan objektivitas dewan komisaris dan memiliki fungsi untuk:

1. Memperbaiki mutu laporan keuangan dengan mengawasi laporan keuangan atas nama dewan komisaris.
2. Menciptakan iklim disiplin dan kontrol yang akan mengurangi kemungkinan penyelewengan-penyelewengan.
3. Memungkinkan anggota non-eksekutif menyumbangkan suatu penilaian independen dan memainkan suatu peranan yang positif .
4. Membantu direktur keuangan, dengan memberikan suatu kesempatan di mana pokok-pokok persoalan yang penting yang sulit dilaksanakan dapat dikemukakan.
5. Memperkuat posisi auditor eksternal dengan memberikan suatu saluran komunikasi terhadap pokok-pokok persoalan yang memprihatinkan

dengan efektif .

6. Memperkuat posisi auditor internal dengan memperkuat independensinya dari manajemen.
7. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap kelayakan dan objektivitas laporan keuangan serta meningkatkan kepercayaan terhadap kontrol internal yang lebih baik.

Dezoort *et al.* (2002) berpendapat bahwa komite audit yang efektif ditentukan dua hal, yaitu sisi *input* merupakan komposisi kualifikasi, kewenangan dan jumlah sumber daya, serta dari sisi proses yaitu harus memiliki etos kerja yang tinggi. Dari *input* dan proses tersebut diharapkan komite audit dapat bekerja efektif sehingga mampu menghasilkan *output* berupa laporan keuangan, pengendalian internal dan manajemen risiko yang bisa dipercaya.

Dalam setiap *audit committee charter* yang dimiliki oleh masing-masing anggota, komite audit akan mengadakan pertemuan untuk rapat secara periodik dan dapat mengadakan rapat tambahan atau rapat-rapat khusus bila diperlukan.

Pertemuan secara periodik ini sebagaimana ditetapkan oleh komite audit sendiri dan dilakukan sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan rapat dewan komisaris yang ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan. Komite audit biasanya perlu untuk mengadakan pertemuan tiga sampai empat kali dalam satu tahun untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya.

2.7.3 Karakteristik Komite Audit

Dalam rekomendasi yang dibentuk oleh *Forum for Corporate*

Governance in Indonesia (FCGI) adalah penting bahwa perusahaan harus memperhatikan karakteristik yang dimiliki oleh setiap anggota komite auditnya. Hal ini disebabkan karakteristik komite akan berpengaruh pada peran komite audit dalam pemberian bantuan kepada dewan komisaris dalam melaksanakan tugasnya tentang pengendalian internal dan pelaporan keuangan dan manajemen.

Komite audit mempunyai peran yang cukup vital dalam proses terlaksananya suatu mekanisme tata kelola perusahaan yang baik. Tentunya agar komite audit dapat menjalankan tugasnya dengan benar dan efektif, maka diperlukan kualifikasi-kualifikasi khusus yang memadai agar maksimal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kualifikasi atau karakteristik dari komite audit ini diharapkan dapat menjadi suatu dasar kepercayaan terhadap para anggota komite audit untuk nantinya dapat bekerja maksimal dan sebaik mungkin. Karakteristik-karakteristik komite audit yang dapat digunakan untuk menilai efektivitasnya, antara lain independensi dan ukuran dari komite audit, serta keahlian keuangan dan ketekunan yang dimiliki oleh anggota komite audit.

Ukuran komite audit berhubungan dengan jumlah anggota komite audit. Keahlian keuangan yang dimiliki oleh anggota komite audit berhubungan dengan pengetahuan keuangan dan akuntansi. Sedangkan kepatuhan komite audit diwujudkan melalui frekuensi pertemuan komite audit dalam satu tahun. Melalui karakteristik komite audit yang baik diharapkan akan berpengaruh terhadap *audit report lag*.

2.7.3.1 Ukuran Komite Audit

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan direksi yang bertugas melaksanakan pengawasan independen atas proses laporan keuangan dan audit ekstern. Kehadiran komite audit di perusahaan publik

telah mendapat respons yang cukup positif dari berbagai pihak, antara lain pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), para investor, profesi penasihat hukum (advokat), profesi akuntan, serta perusahaan penilai independen (*independent appraisal company*).

Berdasarkan Surat Edaran dari Direksi Bursa Efek Indonesia No. SE008/BEJ/12-2001 mengenai Keanggotaan Komite Audit, disebutkan bahwa:

- a. Jumlah anggota komite audit sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, termasuk ketua komite audit;
- b. Anggota komite audit yang berasal dari komisaris hanya sebanyak 1 (satu) orang. Anggota komite audit yang berasal dari komisaris tersebut harus merupakan komisaris independen perusahaan tercatat yang sekaligus menjadi ketua komite audit;
- c. Anggota lainnya dari komite audit adalah berasal dari pihak eksternal yang independen. Yang dimaksud pihak eksternal adalah pihak di luar perusahaan tercatat yang bukan merupakan komisaris, direksi, dan karyawan perusahaan tercatat, sedangkan yang dimaksud independen adalah pihak di luar perusahaan tercatat yang tidak memiliki hubungan usaha dan hubungan afiliasi dengan perusahaan tercatat, komisaris, direksi, dan pemegang saham utama perusahaan tercatat, serta mampu memberikan pendapat profesional secara bebas sesuai dengan etika profesionalnya, tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Ketentuan mengenai keanggotaan komite audit juga diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Kedua peraturan tersebut menyatakan bahwa keanggotaan komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang anggota,

seorang diantaranya merupakan komisaris independen yang sekaligus merangkap sebagai ketua komite audit, sedangkan anggota lainnya merupakan pihak ekstern yang independen di mana sekurang-kurangnya satu diantaranya memiliki kemampuan di bidang akuntansi dan atau keuangan.

Keanggotaan komite audit di Indonesia, disesuaikan dengan ukuran/ besar-kecilnya organisasi serta tanggung jawabnya. Namun, jumlah keanggotaan tiga sampai lima merupakan jumlah yang cukup ideal (Wijaya, 2012).

Keberagaman jumlah anggota komite audit pada perusahaan publik di Indonesia bermacam-macam, hal ini yang menimbulkan persepsi bahwa semakin banyak anggota komite audit dapat lebih cepat dalam menemukan serta menyelesaikan potensi masalah yang terjadi dalam proses pelaporan keuangan sehingga dapat mengurangi *audit report lag*. Menurut Mohamad Nor *et al.*, (2010) bahwa semakin besar ukuran komite audit maka akan semakin meningkatkan kualitas pengawasan. Pengukuran komite audit dilakukan sebagai berikut.

$$\text{Ukuran Komite Audit} = \sum \text{Komite audit}$$

2.7.3.2 Kompetensi Komite Audit

Berdasarkan Surat Edaran Bapepam (sekarang Otoritas Jasa Keuangan) No.SE.03/IPM/2002 mengatur bahwa persyaratan independensi keanggotaan komite audit adalah seorang dari komite audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan. Keterangan diatas sejalan dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yaitu transparansi, dimana perusahaan wajib menyediakan informasi yang terbuka, tepat waktu serta jelas dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan dan kepemilikan perusahaan. Pelaksanaan prinsip

transparansi ini dapat dilihat dari ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan.

Berdasarkan salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, yang diterbitkan pada 23 Desember 2015 bagian ketiga, disebutkan bahwa anggota komite audit wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan.

Menurut Razaee (2009), juga dikatakan bahwa minimal harus ada satu anggota komite audit yang memiliki *financial expert* yaitu: seseorang yang memahami standar akuntansi yang berlaku, memahami mengenai estimasi, akrual dan cadangan, berpengalaman dalam membuat, mengaudit, menganalisa, dan mengevaluasi laporan keuangan yang memiliki isu akuntansi yang dalam dan kompleks dan memahami pengendalian internal serta prosedur pelaporan keuangan dan memahami fungsi komite audit. Dalam aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak mendefinisikan bagaimana karakteristik dari komite audit yang memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan.

Berdasarkan aturan *United States Securities and Exchange* (SEC) atau Komisaris Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat, seseorang harus memperoleh atribut *financial expert* melalui pendidikan dan atau pengalaman sebagai *principal financial officer*, *principal accounting officer controller*, *public accountant*, auditor atau pengalaman lain dalam fungsi yang sama.

Komite audit bertanggung jawab untuk tugas-tugas yang memerlukan keahlian khusus di bidang akuntansi, mampu menganalisis masalah, serta memahami sistem yang berlaku dalam perusahaan. Felo dan Solieri (2009)

mengklasifikasikan anggota komite audit yang memiliki pengalaman dibidang keuangan dan akuntansi, memiliki sertifikasi akuntansi atau pengalaman pengawasan lainnya dikategorikan sebagai komite audit yang lebih ahli karena memiliki latar belakang keuangan yang lebih kuat (berpengalaman).

Berdasarkan pedoman *corporate governance*, anggota komite audit harus memiliki suatu keseimbangan keterampilan dan pengalaman dengan latar belakang yang luas. Setidaknya satu anggota komite audit harus mempunyai pengertian yang baik tentang pelaporan keuangan dan memiliki keahlian di bidang keuangan (Al-Rassas & Kamarudin, 2015). Dengan demikian muncul persepsi bahwa anggota komite audit yang memiliki keahlian di bidang akuntansi dan keuangan lebih mungkin untuk mencegah dan mendeteksi salah saji material, sehingga dapat memperpendek *audit report lag*.

Pengukuran komite audit dilihat dari proporsi anggota komite audit yang memiliki kualifikasi di bidang akuntansi/keuangan terhadap jumlah anggota komite audit di suatu perusahaan (Al-jaaidi, 2015; Shukeri dan Islam, 2012).

$$\sum \frac{\text{Komite audit dengan keahlian}}{\text{Komite audit}}$$

2.7.3.3 Kepatuhan Komite Audit

Kepatuhan komite audit diwujudkan melalui frekuensi rapat komite audit dalam satu tahun. Pertemuan yang dilakukan oleh komite audit merupakan wahana bagi dewan dalam membahas proses pelaporan keuangan. Pada pertemuan ini terjadi proses pengawasan pelaporan keuangan

(Mohamad Nor *et al.*, 2010). Pertemuan tersebut harus dilakukan secara teratur agar pemberitahuan atas isu yang menjadi pembahasan, dan mencatat kesimpulannya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dapat menemukan hasil secara maksimal.

Berdasarkan Peraturan Bapepam No. IX.I.5 menyebutkan bahwa komite audit dapat melakukan pertemuan sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan rapat dewan komisaris yang ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan. Komite audit biasanya perlu untuk mengadakan pertemuan tiga sampai empat kali dalam satu tahun untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya (FCGI, 2002).

Jumlah pertemuan yang sering dapat membuat komite audit cenderung memperoleh informasi dan pengetahuan tentang isu akuntansi atau audit secara tepat dan mengarahkan sumber daya audit internal dan eksternal dalam mengatasi masalah ketepatan waktu. Hal ini sesuai bahwa ketika frekuensi rapat dalam komite audit diadakan secara berkala, akan cenderung meningkatkan jumlah informasi yang didapat dalam mengatasi jeda waktu penyampaian laporan keuangan auditan ke publik.

Pertemuan komite audit adalah tempat bagi direksi untuk membahas proses pelaporan keuangan dan disitulah terjadi proses pemantauan pelaporan keuangan terjadi. Suatu komite audit independen tidak mungkin efektif kecuali jika keseluruhan anggota komitenya aktif. *The National Committee on Fraudulent Financial reporting*, atau biasa dikenal dengan *Treadway Comission* (1987), menyatakan bahwa komite audit yang ingin berperan penting dalam pengawasan perlu untuk mempertahankan tingkat aktivitas pertemuan yang tinggi. Salah satu cara untuk mengukur ketekunan komite audit adalah dengan mempertimbangkan jumlah pertemuan yang diadakan.

Pertemuan komite audit dilakukan secara periodik ditetapkan oleh komite audit sendiri dan dilakukan sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan rapat dewan komisaris yang ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan. Komite audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015).

Adanya pertemuan yang sering dilakukan oleh komite audit akan membuat pembaharuan dalam informasi dan pengetahuan isu-isu akuntansi atau audit dan dapat segera mengarahkan sumberdaya internal dan eksternal untuk mengatasi masalah secara tepat waktu (Al-jaaidi, 2015). Jika komite audit menemui masalah yang dihadapi dalam proses laporan keuangan, dan frekuensi pertemuan komite audit rendah maka, masalah tidak dapat diperbaiki atau diselesaikan dalam waktu yang singkat. Diharapkan adanya frekuensi pertemuan komite audit yang tinggi dapat memperpendek *audit report lag*.

Menurut Kamarudin *et al.* (2018); Yunos (2017); Alshriffe *et al.* (2016); Puasa *et al.* (2014) pengukuran kepatuhan komite audit dapat dihitung dari total jumlah pertemuan yang diadakan dalam 1 (satu) tahun.

2.8 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Judul (Tahun), Nama Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
1.	<i>The Determinants of Delay in Publication of Financial Statement in Indonesia</i> (Februari 2019), Kadek Indah Kusuma Dewi, Imam Subekti, Erwin Saraswati.	Independen X ₁ : <i>Audit tenure</i> X ₂ : <i>Financial distress</i> Dependen Y: <i>Delay in Publication of Financial Statement</i>	Studi ini menemukan bahwa keterlambatan dalam penerbitan laporan keuangan tidak dipengaruhi oleh masa kerja audit dan kesulitan keuangan.
2.	<i>Abnormally long audit report lags and future stock price crash risk: evidence from China</i> (April 2019), Ahsan Habib dan Hedy Jiaying Huang Massey.	Independen X ₁ : <i>Abnormally long audit report lags</i> Dependen Y: <i>Internal control, stock price crash risk</i>	Penelitian ini menemukan bukti bahwa ARL yang panjang meningkatkan risiko jatuhnya harga saham di masa depan. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa konsekuensi buruk ini lebih jelas bagi perusahaan dengan lingkungan pengendalian internal yang buruk.
3.	<i>Audit committee effectiveness and financial reporting timeliness: The case of Tunisian listed companies</i> (2018), Ahmed Atef Oussii dan Neila Boulila Taktak.	Independen X ₁ : <i>Audit committee independence</i> X ₂ : <i>Audit committee financial expertise</i> X ₃ : <i>Audit committee size</i> X ₄ : <i>Audit committee diligence</i> X ₅ : <i>Audit committee authority</i> Dependen Y: <i>Audit delay</i>	Independensi komite audit, otoritas komite audit, frekuensi pertemuan komite audit, dan ukuran komite audit tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap <i>audit delay</i> .

4.	<i>Auditor Specialization and Its Influence on the Association Between Governance and the Timeliness of Financial Reporting: Companies listed in the Bursa Malaysia</i> (2018), Khairul Anuar Kamarudin, Wan Adibah Wan Ismail, Zuraini Yaacob dan Siti Salmah Abu Bakar.	Independen X ₁ : <i>CEO duality</i> X ₂ : <i>Audit committee size</i> X ₃ : <i>Audit committee independence</i> X ₄ : <i>Audit committee meeting</i> X ₅ : <i>Auditor size</i> Dependen Y: <i>Timeliness of financial reporting</i>	Ukuran komite audit, independensi komite audit, dan pertemuan komite audit memiliki hubungan yang signifikan dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan.
----	---	---	---

No.	Judul (Tahun), Nama Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
5.	<i>Determinants of audit report lag: A metaanalysis</i> (2018), Ahsan Habib, Md. Borhan Uddin Bhuiyan, Hedy Jiaying Huang, Muhammad Shahin Miah.	Independen X ₁ : <i>Audit and audit engagement characteristics</i> X ₂ : <i>Corporate governance</i> X ₃ : <i>Firm-specific variables complexity</i> X ₄ : <i>Inherent risks</i> X ₅ : <i>Profitability</i> X ₆ : <i>Risk</i> Dependen Y: <i>Audit report lag</i>	Di antara penentu tata kelola perusahaan, keberadaan anggota ahli keuangan di komite audit, dan konsentrasi kepemilikan dapat mengurangi kelambatan laporan audit. Pemeriksaan karakteristik tingkat perusahaan mengungkapkan bahwa kompleksitas perusahaan meningkatkan kelambatan laporan audit.
6.	<i>The relevance of internal governance mechanisms to financial reports timeliness: listed companies on Bursa Malaysia</i> (2017), Rahimah Mohamed Yunos.	Independen X ₁ : <i>Board independence</i> X ₂ : <i>CEO duality</i> X ₃ : <i>Board size</i> X ₄ : <i>Audit committee meeting</i> X ₅ : <i>Audit committee expertise</i> Dependen Y: <i>Timeliness of audited financial reports</i>	Independensi dewan, dualitas CEO, dan pertemuan komite audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketepatan waktu dari laporan.

7.	<i>The effect of audit committee characteristics on timeliness of financial reporting by using auditor quality as the moderating variable (An empirical study from Indonesian manufacturing companies) (2016), Fouad Mohammed</i>	Independen X ₁ : <i>Audit committee independence</i> X ₂ : <i>Audit committee activity</i> X ₃ : <i>Audit committee competency</i>	Independensi komite audit, aktivitas komite audit, dan kompetensi komite audit berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
----	---	---	---

No.	Judul (Tahun), Nama Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
	Alshrife, Imam Subekti, dan Yenedy Widya.	Dependen Y: <i>Timeliness of financial reporting</i>	
8.	<i>An Empirical Investigation of Determinants Associated with Audit Report Lag in Jordan (2015), Khaled Salmen Aljaaidi, Ghassan Saeed Bagulaidah, Noor Azizi Ismail, dan Faudziah Hanim Fadzil.</i>	Independen X ₁ : <i>Audit committee independence</i> X ₂ : <i>Audit committee expertise</i> X ₃ : <i>Audit committee meetings</i> Dependen Y: <i>Audit Report Lag</i>	Independensi komite audit, keahlian komite audit, pertemuan komite audit mempunyai hubungan yang negatif signifikan terhadap ARL
9.	<i>The Impact of Internal Corporate Governance on the Timeliness of Financial Reports of Jordanian Firms: Evidence using Audit and Management Report Lags (2015), Khaldoun Ahmad Al Daoud, Ku Nor Izah Ku Ismail, dan Nor Asma Lode.</i>	Independen X ₁ : <i>Board independence</i> X ₂ : <i>Board size</i> X ₃ : <i>CEO duality</i> X ₄ : <i>Board financial expertise</i> X ₅ : <i>Board diligence</i> X ₆ : <i>Presence of audit committee</i> Dependen Y: <i>Timeliness of financial reports</i>	Independensi dewan, ukuran dewan, dualitas CEO, ketekunan dewan, dan kehadiran komite audit secara signifikan terkait dengan <i>audit report lag</i> .

10.	<i>Audit committee and timeliness of financial reporting: Malaysian public listed companies</i> (2014), Sharinah Puasa, Mohd Fairuz Md Salleh, dan Azlina Ahmad.	Independen X ₁ : <i>Audit Committee Independence</i> X ₂ : <i>Audit Committee Composition of Solely Non-Executive Directors</i> X ₃ : <i>Audit Committee Size</i> X ₄ : <i>Audit Committee Financial Expertise</i>	Independensi komite audit dan aktivitas komite audit berhubungan signifikan terhadap ketepatan waktu laporan keuangan.
-----	--	--	--

No.	Judul (Tahun), Nama Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
		X ₅ : <i>Audit Committee Activity</i> Dependen Y: <i>Timeliness of Financial Reporting</i>	
11.	<i>Audit Committee Characteristics and Audit Report Lag: Australian Securities Exchange</i> (2014), Nigar Sultana, Harjinder Singh, dan J-L. W. Mitchell Van der Zahn.	Independen X ₁ : <i>Audit committee financial expertise</i> X ₂ : <i>Audit committee prior experience</i> X ₃ : <i>Audit committee gender diversity</i> X ₄ : <i>Audit committee size</i> X ₅ : <i>Audit committee independence</i> X ₆ : <i>Audit committee diligence</i> Dependen Y: <i>Audit report lag</i>	Keahlian komite audit, pengalaman komite audit sebelumnya, independensi komite audit terkait dengan <i>audit report lag</i> yang lebih pendek.

12.	<i>The effect of board of commissioners, audit committee, and stock ownership concentration on audit report lag of banking companies in Indonesia Stock Exchange (2014), Ganang Setiawan dan Joicenda Nahumury.</i>	<p>Independen X₁: <i>Independent board of commissioners</i> X₂: <i>Board of commissioners size</i> X₃: <i>Ownership concentration</i> X₄: <i>Audit committee independence</i> X₅: <i>Audit committee competence</i> X₆: <i>Audit committee size</i></p> <p>Dependen Y: <i>Audit report lag</i></p>	Hasil menunjukkan bahwa hanya variabel ukuran dewan komisaris yang mempengaruhi <i>audit report lag</i> .
-----	---	--	---

No.	Judul (Tahun), Nama Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
13.	<i>Good Corporate Governance Mechanism and Audit Delay: An Empirical Study on Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange (2013), Bambang Bemby S, Abukosim, Mukhtaruddin, dan Imam Mursidi.</i>	<p>Independen X₁: <i>Institutional ownership</i> X₂: <i>Number of audit committee members</i> X₃: <i>Board of independent commissioners</i></p> <p>Dependen Y: <i>Audit delay</i></p>	Jumlah anggota komite audit secara signifikan mempengaruhi <i>audit delay</i> , sementara kepemilikan institusional dan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>audit delay</i> .
14.	<i>Audit committee and timeliness of financial reports: Empirical evidence from Nigeria (2013), Emeh Yadirichukwu dan Appah Ebimobowei.</i>	<p>Independen X₁: <i>Audit committee independence</i> X₂: <i>Audit committee meeting</i> X₃: <i>Audit committee size</i> X₄: <i>Audit committee financial expertise</i></p> <p>Dependen Y: <i>Timeliness of financial reports</i></p>	Independensi komite audit dan keahlian komite audit secara signifikan terkait dengan ketepatan waktu laporan keuangan.

15.	<i>Determinants of Audit Report Lag and Corporate Governance in Malaysia</i> (2013), Kogilavani Apadore dan Marjan Mohd Noor.	Independen <i>X₁: Audit committee independence</i> <i>X₂: Audit committee meetings</i> <i>X₃: Audit committee expertise</i> <i>X₄: Audit committee size</i> <i>X₅: Ownership concentration</i> Dependen <i>Y: Audit report lag</i>	Ukuran komite audit, konsentrasi kepemilikan secara signifikan terkait dengan <i>audit report lag</i> . Namun, independensi komite audit, pertemuan komite audit, dan keahlian komite audit tidak signifikan dengan <i>audit report lag</i> .
-----	---	---	---

No.	Judul (Tahun), Nama Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
16.	<i>The determinants of audit timeliness: Evidence from Malaysia</i> (2012), Sitinorwahida Shukeri dan Md. Aminul Islam.	Independen <i>X₁: Board independence</i> <i>X₂: Audit committee size</i> <i>X₃: Audit committee qualification</i> <i>X₄: Frequency of audit committee meeting</i> <i>X₅: Auditor type</i> <i>X₆: Audit opinion</i> <i>X₇: Company size</i> <i>X₈: Firm performance</i> Dependen <i>Y: Audit Report Lag</i>	Ukuran komite audit, pertemuan komite audit, tipe auditor, opini audit, total asset, dan profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap <i>audit report lag</i> .
17.	<i>Audit Report Lag and the Effectiveness of Audit Committee Among Malaysian Listed Companies</i> (2011), Ummi Junaidha Binti Hashim dan Rashidah Binti Abdul Rahman.	Independen <i>X₁: Audit committee independence</i> <i>X₂: Audit committee diligence</i> <i>X₃: Audit committee expertise</i> Dependen <i>Y: Audit report lag</i>	Independensi komite audit dan keahlian komite audit dapat membantu mengurangi <i>audit report lag</i> .


18.	<i>Audit Committee Effectiveness and Timeliness of Reporting: Indonesia evidence (2011)</i> , Siti Rochmah IkaJanabadra dan Nazli A. Mohd Ghazali.	<p>Independen</p> <p>X₁: <i>Audit committee effectiveness</i> X₂: <i>Financial condition</i> X₃: <i>Company size</i> X₄: <i>Type of auditor</i> X₅: <i>Type of industry</i></p> <p>Dependen</p> <p>Y: <i>Financial reporting lead time</i></p>	Temuan menunjukkan bahwa ketepatan waktu pelaporan terkait dengan efektivitas komite audit. Hasil ini menunjukkan bahwa efektivitas komite audit cenderung mengurangi waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk merilis laporan keuangan secara publik yang telah diaudit ke bursa.
No.	Judul (Tahun), Nama Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
19.	<i>Corporate governance and audit report lag in Malaysia (2010)</i> , Mohamad Naimi Mohamad Nor, Rohami Shafie, dan Wan Nordin Wan Hussin.	<p>Independen</p> <p>X₁: <i>Audit committee size</i> X₂: <i>Audit committee independence</i> X₃: <i>Audit committee meeting</i> X₄: <i>Audit committee financial expertise</i> X₅: <i>Board size</i> X₆: <i>Board independence</i> X₇: <i>CEO duality</i></p> <p>Dependen</p> <p>Y: <i>Audit delay</i></p>	Independensi dan keahlian komite audit tidak terkait dengan ketepatan waktu laporan audit
20.	<i>Determinants of audit report lag: Does implementing corporate governance have any impact? Empirical evidence from Egypt (2009)</i> , H.A.E. Afify	<p>Independen X₁: <i>Ownership concentration</i> X₂: <i>Board independence</i> X₃: <i>Duality of CEO</i> X₄: <i>Existence of an audit committee</i></p> <p>Dependen</p> <p>Y: <i>Audit report lag</i></p>	Independensi dewan, dualitas CEO, dan keberadaan komite audit secara signifikan mempengaruhi <i>audit report lag</i> .

Sumber: Data diolah (2019)

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh ukuran komite audit, kompetensi komite audit, dan kepatuhan komite audit terhadap *audit report lag* menunjukkan hasil yang beragam yang menimbulkan *research gap* yang membutuhkan penelitian lebih lanjut untuk menguji kembali pengaruh dari variabel yang ada yaitu pengaruh ukuran komite audit, kompetensi komite audit, dan kepatuhan komite audit terhadap *audit report lag*.


2.9 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



2.10 Model Konseptual

Gambar 2.2 Model Konseptual



Keterangan :

X₁ : Ukuran Komite Audit (Jumlah komite audit dalam suatu perusahaan)

X₂ : Kompetensi Komite Audit (Presentase komite audit yang memiliki keahlian)

X₃ : Kepatuhan Komite Audit (Total frekuensi rapat komite audit) Y :
Audit Report Lag (selisih hari akhir tahun fiskal – laporan keuangan auditan diterbitkan)

Kerangka konseptual ini untuk menunjukkan arah penyusunan dari metodologi penelitian dan mempermudah dalam pemahaman dan menganalisis masalah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh ukuran komite audit, kompetensi komite audit, dan kepatuhan komite audit terhadap *audit report lag*.

2.11 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan oleh

fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sekaran dan Bougie, 2017). Berdasarkan uraian rumusan masalah dan kerangka berpikir di atas maka hipotesis dari penelitian ini adalah:

2.11.1 Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap *Audit Report Lag*

Menurut Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-643/BI/2012 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, komite audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang terdiri dari komisaris independen dan pihak dari luar perusahaan publik. Namun, jumlah anggota komite audit pada perusahaan publik di Indonesia bermacam-macam, hal ini memunculkan pemikiran bahwa semakin banyak jumlah anggota komite audit dapat meningkatkan kualitas dari laporan keuangan dan mengurangi *audit report lag*, dengan semakin banyaknya jumlah anggota komite audit maka cenderung untuk memiliki kekuatan atau *power* yang lebih besar (Abawayya, 2010), menerima lebih banyak sumber daya (Hoitash, 2007), serta berhubungan positif dengan kualitas pelaporan keuangan (Abawayya, 2010). Jumlah komite audit di Indonesia yang banyak memunculkan pendapat bahwa semakin banyak anggota komite audit akan meningkatkan kualitas dan ketepatan pelaporan keuangan.

Penelitian Kamarudin *et al.* (2018); Bambang *et al.* (2013); Shukeri dan Islam (2012) berhasil membuktikan adanya pengaruh negatif antara ukuran komite audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Sedangkan Oussii *et al.* (2018); Puasa *et al.* (2014); serta Sultana *et al.* (2014) tidak menemukan adanya pengaruh ukuran komite audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Mohamad Nor *et al.* (2010), menyatakan bahwa jumlah anggota komite audit harus cukup optimal untuk bekerja secara efisien sehingga hasil akhirnya

akan menyoroti semua komponen penting dan menghasilkan laporan yang tepat waktu. Demikian hipotesis yang diajukan.

H₁: Ukuran komite audit berpengaruh terhadap *audit report lag*.

2.11.2 Pengaruh Kompetensi Komite Audit terhadap *Audit Report Lag*

Yadirichukwu dan Ebimobowei (2013) meneliti efek dari komite audit pada *audit report lag*, hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara komite audit yang mempunyai keahlian akuntansi/keuangan terhadap *audit report lag*, sebagai anggota komite audit yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi dan/atau keuangan memiliki kecenderungan yang lebih tinggi dalam mencegah dan mendeteksi salah saji material.

Abernathy, Beyer, Masli, dan Stefaniak (2014) meneliti hubungan antara keahlian akuntansi keuangan anggota komite audit dan ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hasil mereka menggambarkan bahwa ada hubungan negatif yang signifikan antara proporsi akuntansi ahli keuangan pada komite audit dan *audit report lag*, karena berpendapat semakin banyak komite audit yang memiliki keahlian akan meningkatkan efisiensi pelaporan keuangan secara keseluruhan dan mengurangi waktu yang digunakan pada saat diskusi dengan auditor eksternal, sehingga mengurangi *audit report lag*.

Banyak komite audit yang hanya sekadar melakukan tugas-tugas rutin, seperti penelaahan laporan dan seleksi auditor eksternal. Mereka tidak mempertanyakan secara kritis maupun menganalisis secara mendalam kondisi pengendalian dan pelaksanaan tanggung jawab oleh manajemen. Penyebabnya diduga bukan saja karena banyak dari anggota komite audit yang tidak memiliki kompetensi dan independensi yang memadai, melainkan juga karena banyak dari mereka yang belum memahami peran utamanya (Effendi, 2016).

Sultana, Singh, dan Zahn (2015) meneliti karakteristik komite audit dengan *audit report lag*, hasil penelitian memberikan bukti bahwa keahlian komite audit memiliki hubungan negatif yang signifikan dengan *audit report lag* karena pengetahuan tersebut akan meningkatkan kemampuan komite audit untuk memastikan pekerjaan auditor eksternal dilakukan secara kompeten.

Yunos (2017) dan Alshrif *et al.* (2016) menyatakan bahwa kompetensi komite audit tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Demikian hipotesis yang diajukan.

H₂: Kompetensi komite audit berpengaruh terhadap *audit report lag*.

2.11.3 Pengaruh Kepatuhan Komite Audit terhadap *Audit Report Lag*

Puasa *et al.* (2014) meneliti hubungan antara karakteristik komite audit dan *audit report lag*, hasil menunjukkan bahwa rapat komite audit terkait negatif signifikan dengan *audit report lag*. Penelitian yang serupa juga pernah dilakukan oleh Kamarudin *et al.* (2018); Yunos (2017); dan Shukeri dan Islam (2012), yang menyatakan bahwa frekuensi rapat komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Aljaaidi *et al.* (2015) meneliti hubungan atribut komite audit, hasil menunjukkan bahwa pertemuan komite audit secara signifikan terkait dengan *audit report lag*, karena dengan adanya pertemuan komite audit yang rutin maka dapat mengawasi pengendalian internal dan mengurangi risiko perusahaan.

Komite audit yang aktif cenderung mengawasi manajemen secara efektif. Kesimpulannya, jumlah rapat komite audit yang lebih tinggi diharapkan dapat mengurangi jangka waktu *audit report lag* yang lebih singkat. Demikian hipotesis yang diajukan.

H₃: Kepatuhan komite audit berpengaruh terhadap *audit report lag*.



